



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 400.7/Kep.155-DINKES/2026

TENTANG

**PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN KEMAMPUAN
PELAYANAN *OBSTETRI NEONATAL EMERGENCY* DASAR
TAHUN 2026**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Lebak melalui penurunan Angka Kematian Ibu dan angka Kematian Bayi (*Neonatal*), diperlukan suatu standart pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau di Puskesmas, khususnya dalam penanganan kegawatdaruratan *maternal neonatal*;
- b. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dengan Kemampuan Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency* Dasar di Kabupaten Lebak yang ditetapkan berdasar *assessment* ketersediaan tim dan sarana prasarana pelayanan Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency* Dasar yang dimiliki Puskesmas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan

Pusat Kesehatan Masyarakat Dengan Kemampuan Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency* Dasar Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang standar teknis

Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontra sepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 831);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaran Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nornor 2 Tahun 2020 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Anak Balita dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN KEMAMPUAN PELAYANAN *OBSTETRI NEONATAL EMERGENCY* DASAR TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Kemampuan Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency* Dasar Tahun 2026, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kemampuan Pusat Kesehatan Masyarakat Dengan Mampu Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency* Dasar dengan rincian sebagai berikut:

- a. pemberian injeksi *parenteral antibiotic*;
- b. pemberian obat untuk tatalaksana perdarahan pasca salin;
- c. pemberian injeksi *parenteral antikonvulsan*;
- d. melakukan Tindakan Manual Placenta;
- e. pemberian cairan IV terapeutik;
- f. melakukan Tindakan resusitasi;
- g. pemberian injeksi *parenteral antibiotic*;
- h. pemberian terapi oksigen tekanan positif;
- i. memfasilitasi pemberian Air Susu Ibu;
- j. memfasilitasi perawatan metode kangguru;
- k. melakukan Perawatan Berkelanjutan *Obstetri* dan *Neonatal* selama rujukan antar fasilitas Kesehatan

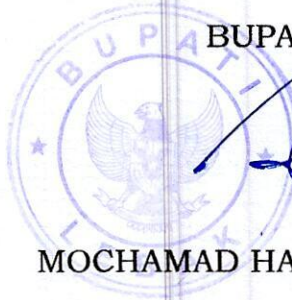
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sepanjang pada Puskesmas tersebut masih terdapat dokter dan Tim Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency* Dasar yang telah dilatih *On the Job Training* Kegawatdaruratan *Maternal* dan *Neonatal*, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 28 April 2026



BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 400.7/Kep.155-DINKES/2026

Tanggal : 28 April 2026

Tentang : Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat
Dengan Kemampuan Pelayanan *Obstetri
Neonatal Emergency* Dasar Tahun 2026

DAFTAR PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN
KEMAMPUAN PELAYANAN *OBSTETRI NEONATAL EMERGENCY* DASAR
TAHUN 2026

NO	NAMA PUSKESMAS	ALAMAT
1.	Rangkasbitung	Jl. Jamal Amil Nomor 7, Telp (0252) 201550 Desa Cijoro Pasir Rangkasbitung, Kode Pos 42316
2.	Kalanganyar	Jl. Raya Leuwidamar KM 03, Desa Sukamekarsari Kecamatan Kalanganyar, Kode Pos 42319
3.	Cibadak	Jl. Arif Rahman Hakim Desa Cimenteng Jaya Kecamatan Cibadak
4.	Mandala	Jl. Maulana Hasanudin Telp (0252) 202868 Rangkasbitung
5.	Warunggunung	Jl. Raya Pandeglang KM 8,5 Warunggunung, Telp (0252) 280244 Rangkasbitung, Kode Pos 42352
6.	Cikulur	Jl Raya Kaduagung- Cileles KM.12 Desa Cikulur, Kecamatan Cikulur, Rangkasbitung Kode Pos 42356
7.	Curugbitung	Jl. Raya Maja Koleang KM 16,5 Kecamatan Curugbitung, Telp (0252) 688638

8.	Cipanas	Jl. Raya Gajrug – Muncang Km. 01 Kecamatan Cipanas, Kode Pos 42372
9.	Sobang	Jl. Raya Gunung Bongkok KM 01, Sobang Kode Pos 434463
10.	Sajira	Jl. Raya Sajira Desa Sajira Kecamatan Sajira, Kode Pos 42371
11.	Leuwidamar	Jl. Raya Leuwidamar KM.9 Kampung Cilaki Rangkasbitung, Telp (0252) 301017 Rangkasbitung
12.	Bojongmanik	Jl. Raya Bojongmanik KM 01 Bojongmanik, Kode Pos 42363
13.	Cirinten	Jl. Raya Cirinten KM 01 Desa Cirinten, Kec Cirinten, Kode Pos 42363
14.	Prabugantungan	Jl. Raya Sampay – Gunungkencana KM 25, Kecamatan Cileles Rangkasbitung, Kode Pos 42353
15.	Gunungkencana	Jl. Raya Bojongmanik – Gunungkencana KM 16 Kec Gunungkencana Telp (0252) 205689 Rangkasbitung, Kode Pos 42354
16.	Banjarsari	Jl. Raya Saketi – Malingping KM 23 Jalupang Pasar Cidahu Kecamatan Banjarsari, Kode Pos 42354
17.	Bojongjuruh	Jl. Raya Saketi – Malingping KM 17 Desa Kertajaya Kecamatan Banjarsari Telp (0252) Kode Pos 5604521
18.	Malingping	Jl. Alun – alun Utara Nomor 06 Kecamatan Malingping 42391, Telp (0252) 508209

19.	Binuangeun	Jl. Raya Binuangeun – Malingping KM 1 Tanjung Panto Muara, Kecamatan Wanasalam 42396, Telp (0252) 5600486
20.	Panggarangan	Jl. Raya Bayah KM 8 Desa Situregen Kecamatan Panggarangan, Kode Pos 42392
21.	Cijaku	Jl. Sukamaju – Pasar Kupa KM 01 Kecamatan Cijaku, Kode Pos 42395
22.	Cigemblong	Jl. Raya Kupa – Cigemblong KM 02 Kecamatan Cigemblong, Kode Pos 42392
23.	Bayah	Jl. Raya Bayah – Cikotok, Kecamatan Bayah Telp (0252) 401218, Kode Pos 42395
24.	Cilograng	Jl. Raya Bayah – Cibareno KM 25 Kecamatan Cilograng, Kode Pos 42398
25.	Cibeber	Jl. Raya Cikotok Pelabuhan Ratu kecamatan Cibeber, Kode Pos 42394
26.	Citorek	Jl. Cibengkung KM. 1 Desa Citorek Tengah Kecamatan Cibeber
27.	Baros	Jl. Raya Pandeglang KM 14 Kecamatan Warunggunung, Kode Pos 42352 Telp (0252) 203534
28.	Pamandegan	Jl. Raya Kadu Agung – Cileles KM 12 Kecamatan Cikulur Kode Pos 42356
29.	Muncang	Jl. Raya Kampung CirangrangDesa Sukanagara Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak-Banten, Kode Pos 42364
30.	Cimarga	Jl. Raya Leuwidamar KM.9 Kampung Cilaki Desa Margajaya Kecamatan Cimarga, Kode Pos 42361

31.	Cileles	Jl. Raya Cileles – Gunungkencana KM 10 Kecamatan Cileles, Kode Pos 42353
32.	Cihara	Jl. Malingping – Cirokoy KM 13 Kecamatan Cihara Kode Pos 42392
33.	Cipeundeuy	Jl. Raya Malingping – Saketi KM.9 Kampung Gintung Desa Cipeundeuy Kecamatan Malingping, Kode Pos 42391
34.	Cisungsang	Jl. Raya Cikotok - Pelabuhan Ratu Desa Cisungsang, Kode Pos 42394
35.	Cisimeut	Jl. Raya Ciboleger KM 01 Leuwidamar, Kode Pos 42362
36.	Maja	Jl. Pasar Maja Nomor 1, Kecamatan Maja, Kode Pos 42382, Telp.(0252) 5554131
37.	Mekarsari	Jl. Prof. Dr. Ir Soetami KM 10 Desa Citeras Kecamatan Rangkasbitung, Kode Pos 42312
38.	Pajagan	Jl. Raya Jendral Sudirman KM 13 Kecamatan Sajira, Kode Pos 42371
39.	Lebakgedong	Jl. Muara – Cikomara Lebakgedong Kecamatan Lebakgedong
40.	Sarageni	Jl. Raya Cileles KM 20 Sarageni Kecamatan Cimarga
41.	Gunungkendeng	Jl. Raya Gunung Kencana – Malingping KM 14 RT.002/ RW.001 Kampung Gunungkendeng, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak
42.	Kolelet	Jl. Kuntjoro Djakti KM 6 Desa Kolelet Wetan, Kecamatan Rangkasbitung, Kode Pos 42312

43.	Kumpay	Jl. Raya Bendungan Cilemer, Kampung Kumpay RT.003/ RW.001 Desa Kumpay, Kecamatan Banjarsari
44.	Parungsari	Jl. Raya Barengkok-Ketapang km. 4, Desa Parungsari, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Banten 42396



BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA